

ABSTRAK

Crude Palm Oil (CPO) is one of important commodity for Indonesia. Indonesia is the biggest producers of CPO in the world, and the second exporter after Malaysia. Indonesia's five main CPO importing countries are India, Netherlands, Malaysia, Singapore and Italy with India as the largest customer. Since 2017 the Indian government has several times imposed increased import duties on Indonesian crude palm oil (CPO) products. As is known, previously, India increased import duties on Indonesian CPO products from 30% to 44% and their derivative products from 40% to 50%. The same thing was done by India for Malaysian CPO products. It's just that the increase is set to only 45% or 5% lower than Indonesia. The differences in import tariffs between Indonesian CPO products and Malaysian CPO products result in losses on Indonesian CPO products due to differences in our level of playing field with Malaysia. The regulation regarding international trade itself is regulated in The General Agreement Tariffs and Trade (GATT). The General Trade Agreement and Tariff (GATT) is an international trade agreement multilateral agreement which was agreed in 1947 where the main objective was to create international trade which free and helps create economic growth and development. This study examines whether the policy of increasing import tariffs carried out by the Indian government on Indonesian CPO products is in accordance with the rules set out in the GATT / WTO. other than that, this writing contains about steps or efforts that government of the government of Indonesia can do to overcome losses due to the policy of increasing import duties.

Keywords: *Crude Palm Oil (CPO), Import Duties, GATT / WTO*

ABSTRAK

Crude Palm Oil (CPO) adalah salah satu komoditas penting bagi Indonesia. Indonesia adalah produsen CPO terbesar di dunia, dan pengekspor kedua setelah Malaysia. Lima negara pengimpor CPO utama Indonesia adalah India, Belanda, Malaysia, Singapura, dan Italia dengan India sebagai pelanggan terbesar. Sejak 2017 pemerintah India telah beberapa kali memberlakukan peningkatan bea impor terhadap produk minyak sawit mentah (crude palm oil/ CPO) Indonesia. Sebagaimana diketahui, sebelumnya, India menaikkan bea masuk terhadap produk CPO Indonesia dari 30% menjadi 44% serta produk turunannya dari 40% menjadi 50%. Hal serupa dilakukan India terhadap produk CPO Malaysia. Hanya saja, kenaikan yang ditetapkan hanya sampai 45% atau 5% lebih rendah dari Indonesia. Perbedaan tarif bea impor antar produk CPO Indonesia dan CPO Malaysia mengakibatkan kerugian pada produk CPO Indonesia karena adanya perbedaan level of playing field kita dengan Malaysia. Pengaturan mengenai perdagangan internasional sendiri diatur dalam The General Agreement Tariffs and Trade (GATT). The General Agreement Trade and Tariff (GATT) adalah suatu perjanjian dagang internasional multilateral yang disepakati pada tahun 1947 dimana tujuan pokoknya adalah untuk menciptakan perdagangan internasional yang bebas dan membantu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Penelitian ini mengkaji tentang apakah kebijakan peningkatan tarif bea impor yang dilakukan oleh pemerintah India terhadap produk CPO Indonesia sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam GATT/WTO. Selain itu, penulisan ini berisi tentang langkah atau upaya yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengatasi kerugian akibat adanya kebijakan peningkatan bea impor tersebut.

Kata kunci : CPO (Crude Palm Oil), Tarif bea impor, GATT/WTO